BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan sesuai yang didefinisikan oleh Taylor (2006:266) adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respons terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.[1]

Menurut Blass (1999:957) kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya taat dalam hidup bersosial.[2]

Menurut Shaw (dalam Umami, 2010:25-26), kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali

---

[1]Oka Hardika Lompatan, " Penerapan Teori Mendapatkan Kepatuhan Dalam Perpajakan", dalam http://okahardikalompatan.blogspot.co.id/2015/12/penerapan-teori-mendapatkan-kepatuhan.html, diakses pada 27 Desember 2015.

[2]Perpustkaan UIN Suska, " Kepatuhan Terhadap Norma-norma sosial", dalam Repisitory.uin. suska.ac.id/1116/3/BAB%20%2011.pdf diakses 14 Juli 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain.[3]

Semakin orang dibebaskan untuk memilih, semakin cenderung orang tersebut untuk patuh. Hal ini disebabkan adanya ambiguitas situasi serta rasa aman yang dimiliki akibat kebebasan dalam memilih. Ambiguitas situasi yang dimaksud berkaitan dengan akibat dan reaksi yang akan diterima jika seseorang memilih pilihan tertentu. Hal ini akan menimbulkan kecemasan jika memilih pilihan yang tidak tepat. Bersamaan dengan itu pula, kebebasan mengakibatkan seseorang merasa bebas untuk mengambil keputusan untuk dirinya sehingga menimbulkan rasa aman. Rasa aman selanjutnya akan menumbuhkan rasa percaya terhadap lingkungan sehingga orang dengan suka rela mematuhi otoritas. Kecemasan maupun rasa aman akan mendorong orang untuk berlaku patuh.[4]

Kepatuhan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh tertentu, dalam hal ini orang yang menerima pengaruh adalah nasabah dan yang memberi pengaruh adalah KSPPS MBS, karena orang tersebut berharap mendapatkan reaksi yang menyenangkan dari orang yang berkuasa atau dari kelompok. Tindakan tersebut hanya ketika diawasi oleh pihak yang berwenang (Maradona, 2009:39).[5]

[3] Ibid,.14.
[4] Ibid,.
[5] Ibid,.15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Indikator Kepatuhan

Federich (dalam Umami, 2010:26) mengatakan bahwa kepatuhan kepada otoritas terjadi hanya jika perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai kelompok. Di dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:[6]

1. Konformitas (*conformity*). Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.
2. Penerimaan (*compliance*). Penerimaaan adalah kecenderungan orang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari orang yang berpengetahuan luas atau orang yang disukai. Dan juga merupakan tindakan yang dilakukan dengan senang hati karena percaya terhadap tekanan atau norma sosial dalam kelompok atau masyarakat.
3. Ketaatan (*obedience*). Ketaatan merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sepenuhnya pada pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak pada kemarahan atau agresi yang meningkat, tetapi lebih pada bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap aturan atau otoritas dapat terbentuk oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

[6] Ibid., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dirumuskan oleh para ahli adalah sebagai berikut: [7]

1. Informasi. Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.
2. Imbalan. Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberi hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat *personal*, contohnya senyum persetujuan dari teman, atau imbalan *impersonal* contohnya adalah uang atau barang berharga lainnya.
3. Kekuasaan rujukan. Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.
4. Paksaan. Kepatuhan dapat tercipta berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah

[7] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gagal menyakinkan anak untuk tidur siang, si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.

5. Pengawasan. Dari percobaaan yang dilakukan oleh Milgram tentang kepatuhan adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan instruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.
6. Kekuasaan dan ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.
7. Daya pengaruh situasi. Situasi atau kondisi yang ada di sekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

B. Pengertian Pemahaman

Pemahaman ini berasal dari kata ”paham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.[8] Definisi pemahaman menurut Anas Sudijono adalah “kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

[8] Perpustakaan UINSBY, “ Tinjauan TentangPemahaman”, Digilib.UINSBY.ac.id/8241/5/BAB2. pdf. diakses 23 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.[9] Sedangkan menurut Yusuf Anas, yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.[10]

C. *Murābaḥah bil Wakālah*

1. Pengertian *Murābaḥah*

Secara bahasa kata *al-murābaḥah* berasal dari kata *al-ribḥ*, yang berarti tambahan (keuntungan).[11] Sedangkan secara istilah *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.[12] Menurut Ivan Rahmawan *murābaḥah* sebagai suatu kontrak usaha yang didasarkan atas kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih dimana keuntungan dari kontrak usaha tersebut didapat dari *mark-up* harga sebagaimana terjadi dalam akad jual beli biasa.[13]

Menurut Heri Sudarsono, *murābaḥah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua

---

[9]Siti Afiyah, "*Study korelasi antara pemahaman materi thaharah dengan kesadaran menjaga kebersihan siswa kelas X MA NU 08 Pageruyung Kendal tahun ajaran 2012/2013".* (Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo, 2013) dalam http://eprints.walisongo.ac.id/1622/. diakses 23 Agustus 2015.

[10] Ibid,.

[11] Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 94.

[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 101.

[13]Ivan Rahmawan A., *Kamus Istilah Akutansi Syari'ah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), 112-113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak, penjual harus menyebutkan harga pembelian kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.[14]

Menurut Abdullah Saeed, *murābaḥah* adalah suatu bentuk jual beli dengan komisi, dimana pembeli biasanya tidak dapat memperoleh barang yang dia inginkan kecuali melewati perantara orang lain.[15]Sedangkan menurut *fuqāha'* jual beli *murābaḥah* adalah penjualan barang seharga biaya/harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau marjin keuntungan yang disepakati. Lebih lanjut lagi PSAK 102 *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli[16]

Para ahli hukum Islam mendefinisikan akad *bai' al-murābaḥah* sebagai berikut:[17]

1. 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan akad *bai' al-murābaḥah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Wahbah al-Zuhayli adalah jual-beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.

---

[14]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*: *Diskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 62.
[15]Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah Kritis atar Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, ter. Arif Maftuhin (Jakarta: Pramadina, 2004), 119.
[16]Rizal Yaya et al.,*Akuntansi Perbankan Syariah: teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta:Salemba Empat, 2009),180.
[17]Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ibn Qudamah ahli hukum Hambali mengatakan bahwa arti jual beli *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan.
4. Ibn Rusyd seorang filosof dan ahli hukum Maliki mendefinisikan sebagai berikut: "sesungguhnya *murābaḥah* adalah apabila penjual menyebutkan harga pokok kepada pembeli desertai dengan keuntungan"

Dengan kata lain jual beli *murābaḥah* adalah jual beli barang dengan menyebutkan harga pokok kepada pembeli dengan disertai keuntungannya.

Sedagkan menurut buku himpunan Fatwah DSN (Dewan Syari'ah Nasional) *murābaḥah* adalah menjual suatu barang dengan menjelaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bagi penjual.[18]

Jadi pengertian *murābaḥah* adalah akad jual beli barang dengan menjelaskan harga perolehan beserta keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

Akad jual beli *murābaḥah* sebagai sarana tolong-menolong dan kerja sama antara umat manusia, mempunyai landasan Al-qur'an dan

[18]Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunnah. Terdapat sejumlah ayat-ayat Al-qur'an dan al-hadits yang menjadi dasar hukum jual beli *murābaḥah* misalnya:

1. Al-qur'an

Q.S. al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

ٱلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ إِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۗ وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

"Orang-orang yang makan (pengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari pengambilan riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".[19]

Q.S. al-Nisa' (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

[19] Al-qur'an, 2 (al-Baqārah): 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[20]

Dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murābaḥah* mendapatkan pengakuan dalam legalitas dari syariah dan juga diperbolehkan beroperasional dalam praktik pembiayaan bank syariah dan lembaga keuangan syariah karena itu merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

2. *Al-hadits*

H.R. Muslim;

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Diriwayatkan dari Aisyah R.A: Rasulullah saw pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan anggunan berupa baju besi kepadanya".[21]

H.R. Ibnu Majah;

عَنْ صالح صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثَ فِيْهِنَّ ٱلبَرَكَةُ : اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَٱلْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

[20] Al-qur'an, 4 (al-Nisā'): 29.
[21] Al-Hafizh Taki Al-din, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006), 523.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual."(HR Ibnu Majah).

3. Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya yang sah, demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[22]

Dari ayat Al-quran, *hadits* dan pendapat para ulama' tentang jual beli *murābaḥah*, maka hukum jual beli *murābaḥah* diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak ada unsur ribawi.

4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang terkait dengan jual beli *murābaḥah* sebagai berikut:
   a. Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 tentang *Murābaḥah*.
   b. Nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam *Murābaḥah*.
   c. Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 September 2000 tentang Diskon dalam *Murābaḥah*.

[22]Suqiyah Musafa'ah, et al., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 Tanggal 16 september 2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda Pembayaran.

e. Nomor 23/DSN-MUI/III/2002/ Tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murābaḥah*.

3. Rukun dan Syarat *Bay' al- Murābaḥah*

Para ahli hukum Islam menetapkan rukun dan beberapa syarat akad jual beli *murābaḥah* sama dengan rukun jual beli pada umumnya, Sebagaimana dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab dan qabul* yang menunjukan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[23]

Sedangkan rukun *murābaḥah* ada empat, yaitu:[24]

1. Para pihak (penjual dan pembeli).
2. Pernyataan kehendak (sighat).
3. Obyek akad.
4. Tujuan akad.

Adapun syarat akad jual beli *murābaḥah* sebagaimana yang ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili, antara lain:[25]

a. Mengetahui harga pokok

---

[23] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 76.
[24]Hufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 13.
[25]Suqiyah Musafa'ah, at el., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad jual beli *murābaḥah* disyaratkan agar mengetahui harga pokok/harga asal karena mengetahui harga pokok merupakan syarat sah jual beli. Syarat itu juga diperuntukan untuk jual beli *al-tauliyah* dan *al-wadi'ah*, di mana akad jual beli ini berdasarkan atas kejelasan informasi tentang harga beli. Jika harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan majelis, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.

b. Mengetahui keuntungan

Hendaknya marji/keuntungan juga diketahui oleh si pembeli. Karena marjin keuntungan termasuk bagian dari harga, sedangkan mengetahui harga merupakan syarat sah jual beli.

c. Harga pokok merupakan sesuatu yang dapat diukur, dihitung dan ditimbang, baik pada waktu terjadi jual beli dengan penjual yang pertama atau setelahnya, seperti dirham, dinar dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan modal (harga pokok) adalah jumlah yang harus dibayar oleh pembeli pertama berdasarkan yang ditentukan dalam akad. Jadi pengganti (*badal*) dari yang disebutkan dalam akad bukan modal (harga pokok). Jika dalam akad menggunakan rupiah sebagai harga pokok, maka jumlah harga itu tidak boleh diganti dengan dolar. Termasuk ke dalam pengertian modal (harga pokok) adalah biaya-biaya yang memang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dikeluarkan oleh pembeli pertama dalam proses pembelian barang tersebut.

d. Sedangkan Ismail Nawawi menambahkan syarat akad jual beli *murābaḥah* yaitu Objek transaksi dan alat pembayaran yang digunakan tidak boleh berupa barang ribawi, seperti halnya menjual 100 dolar dengan harga 110 dollar, marjin yang digunakan dalam hal ini bukan merupakan keuntungan yang diperoleh, akan tetapi merupakan bagian dari riba.[26]

e. Informasi yang wajib dan tidak boleh diberitahukan dalam *bay' murābaḥah*. *Bay' murābaḥah* yakni jual beli yang disandarkan pada sebuah kepercayaan. Karena pembeli juga akan percaya atas informasi yang diberikan dari penjual tentang harga beli yang diinginkan, dan dengan demikian penjual tidak boleh berkhianat.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang-barang tersebut, di antaranya:[27]

Ulama mazhab Syafi'i membolehkan penjual untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.

---

[26] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2002), 158.
[27] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama mazhab Hanafi membolehkan penjual untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual.

Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual.

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa ketiga mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga, dan ketiga mazhab juga sepakat tidak membolehkan pembebanan pembiayaan tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

4. Macam-macam Akad Jual Beli *Murābaḥah*

Berdasarkan salah satu kategorinya, jual beli dibedakan menjadi jual beli tawar-menawar (*bay' al-musāwamah*), dan jual beli amanah atau kepercayaan (*bay' al-amānah*).

Yang dimaksud jual beli tawar menawar (*bay' al-musāwamah*) adalah suatu bentuk jual beli yang dikenal dalam fiqh di mana pembeli tidak diberitahu harga pokok barang yang dibeli oleh penjual. Sedangkan jual beli kepercayaan (*bay' al-amānah*) adalah suatu bentuk jual beli di mana pembeli diberi tahu secara jujur harga pokok barang. Bentuk jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli ini bertujuan untuk melindungi orang yang tidak berpengalaman dan kurang informasi dalam transaksi, sehingga terhindar dari penipuan. Disebut jual beli kepercayaan (*bay' al-amanah*), karena pembeli bersandar pada kejujuran penjual semata tentang informasi harga barang yang dibelinya.[28]

Jual beli amanah (*bay' al-amanah*) ini dalam fikih Islam dibedakan menjadi empat macam, yaitu:[29]

1. Jual beli *murābaḥah* (*bay' al- murābaḥah*)

   Yaitu menjual dengan harga asal ditambah dengan marjin keuntungan.

2. Jual beli di bawah harga pokok (*bay' al-wadī'ah*)

   Yaitu menjual dengan harga jual di bawah harga asal dengan pengurangan yang diketahui.

3. Jual beli kembali modal (*bay' al-tauliyah*)

   Yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

4. Jual beli mengikutsertakan (*bay' al-ishrāk*)

   Yaitu pembeli membeli sebagian dari barang sesuai dengan prosentase harga pokok, sehingga pembeli bersekutu dengan penjual dalam pemilikan barang tersebut.

Akad *bay' murābaḥah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Murābaḥah* tanpa pesanan

[28]Suqiyah Musafa'ah, at el., *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*, 103.
[29]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu jual beli *murābaḥah* dilakukannya penyedian barang oleh bank syariah yang tidak ada pengaruh langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.[30]

2. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan

Yaitu jual beli yang mana bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[31]

Dalam hal mengikat dan tidak mengikat para ulama' berbeda pendapat; pertama, para ulama syari'ah terdahulu bersepakat bahwa pemesanan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dengan alasan, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya, dan menjual barang yang tidak dimiliki adalah tindakan yang dilarang oleh syari'ah karena hal itu termasuk *bai al-fudūlī*. Sedangkan beberapa ulama modern menunjukan bahwa kontek jual beli *murābaḥah* jenis ini di mana "belum ada barang" berbeda dengan "menjual tanpa kepemilikan barang". Mereka berpendapat bahwa janji untuk membeli barang tersebut bisa mengikat pemesan. Terlebih lagi bila si nasabah bisa "pergi" begitu saja akan sangat merugikan pihak bank atau penyedia barang. Barang sah dibeli sesuai dengan pesanannya, tetapi ia

[30] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, 37.
[31] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggalkan begitu saja. Oleh karena itu, para ekonom dan ulama kontemporer menetapkan bahwa si nasabah terikat hukumnya. Hal ini demi menghindari "kemudharatan".[32]

Daftar Tabel 1. 1

Skema Jenis *Murābaḥah*

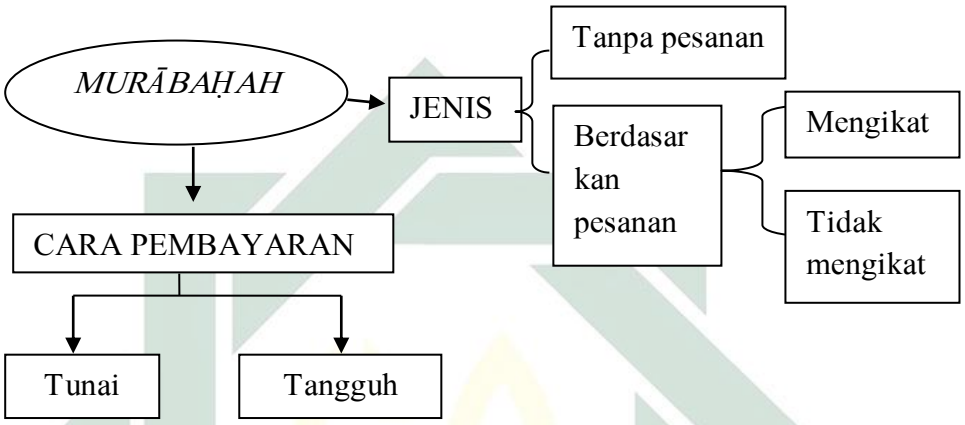

Dalam *murābaḥah* melalui pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran *hamis gadiyah*, yakni uang tanda jadi (uang muka) ketika *ijab qabul*. Hal ini sekedar untuk menunjukan bukti keseriusan si pembeli. Bila kemudian si pembeli membatalkan pesanannya, maka *hamis gadiyah* dapat digunakan untuk menutup kerugian si penjual kepada pemasok.[33]

Pembayaran *murābaḥah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murābaḥah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murābaḥah muajjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran

[32] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syri'ah dari Teori ke Praktik*, 103-104.
[33] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisi Fiqih dan Keuangan*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus).[34]

Berdasarkan sumber yang digunakan, pembiayaan *murābaḥah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:[35]

1. Pembiayaan *murābaḥah* yang didanai dengan URIA (*Unresttricted Investment Account* = investasi tidak terikat).
2. Pembiayaan *murābaḥah* yang didanai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = investasi terikat).
3. Pembiayaan *murābaḥah* yang didanai dengan modal.

5. **Pengertian *Wakālah***

Secara bahasa *wakālah* adalah *At-Tafwidh* (penyerahan).[36] Sedangkan secara istilah *wakālah* adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.[37]

Adapun definisi *wakālah* menurut para ulama' diantaranya:[38]

1. Menurut Ahmad mengemukakan *wakālah* adalah seorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh

[34]Ibid.,
[35]Ibid.,
[36]Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 568.
[37] Abu Bakar Muhamma, *Fiqih Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), 163.
[38] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syara', agar yang diwakilkan mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.

2. Menurut al-Jazairi *wakālah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa mengantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli dan sebagainya. Masing-masing dari wakil dan *muwakkal* (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.
3. Menurut Firdaus *wakālah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Dari definisi di atas, dapat diketahui bahwa *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

6. Landasan Hukum *Wakālah*

Islam mensyari'atkan *wakālah* dikarenakan para manusia pasti akan sangat membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Terdapat sejumlah ayat-ayat Al-qur'an dan al-hadits yang menjadi dasar hukum *wakālah*.

1. Al-qur'an

Q.S. al-Kahfi (18): 19 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ

بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

"Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun".[39]

Ayat ini melukiskan perginya salah seorang *ash-habul kahfi* yang bertindak untuk dan atas nama rekan-rekannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan.

Ayat lain yang menjadi rujukan *wakālah* adalah kisah tentang Nabi Yusuf as, saat dia berkata kepada raja.

Q.S. Yusuf (12): 55 yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

"Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".[40]

[39]Al-qur'an, 18 (al-Kahfi): 19.
[40]Al-qur'an, 12 (Yusuf): 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan pengemban amanah menjaga "*Federal Reserve*" negeri Mesir.

2. *Al-Haḏits*

H.R. Muslim;

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ اَبِيْ اْلجَعْدِ اْلبَارِقِيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِيْنَارًا لِيَشْتَرِيَ بِهِ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِيْنَارٍ وَجَاءَهُ بِدِيْنَارٍ وَ شَاةٍ، فَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ فِيْ بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوِاشْتَرَى التُّرَابَ لَرَبِحَ فِيْهِ.

"Dari 'Urwah bin Abil Ja'd Al-Bariqie: Bahwa Nabi saw (pernah) memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau, lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanah pun, ia pasti beruntung." (H.R. Muslim).[41]

3. Ijma'

Para ulama pun bersepakat dengan ijma' atas dibolehkannya *wakālah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.[42] Sebagaimana diserukan oleh Al-qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[41]Al-Hafizh Taki Al-din, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006), 623.
[42] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya", (al-Mā'idah: 2).[43]

Dalam perkembangannya fiqh Islam, status *wakālah* sempat diperdebatkan: apakah *wakālah* masuk dalam kategori *niabah*, yakni sebatas mewakili, atau kategori *wilayah* atau wali? Hingga kini, dua pendapat tersebut terus berkembang.

Pendapat pertama menyatakan bahwa *wakālah* adalah *niabah* atau mewakili. Menurut pendapat ini, si wakil tidak dapat menggantikan seluruh fungsi *muwakkil*.

Pendapat kedua menyatakan bahwa *wakālah* adalah *wilayah* karena menggantikan dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit.[44]

7. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:[45]

1. Rukun *Wakālah*
   a. Sighat (ijab dan qabul).
   b. Pihak yang berakad (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
   c. Objek akad (mandate untuk melaksanakan akad).
2. Syarat-Syarat *Wakālah*

[43]Al-qur'an, 5 (al-Mā'idah): 2.
[44] Ibid.,
[45] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, 368-370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Syarat yang mewakilkan

Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan dan juga tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memilki hak bertindak.

b. Syarat yang mewakili

Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. Seorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.

Ada perbedaan menyangkut sah tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Mazhab Hanafi mensahkan bila yang menjadi wakil itu adalah anak yang baligh, serta menyangkut persoalan-persoalan yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa baligh tidaklah menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah inilah yang lalu kemudian mengawinkan ibunya dengan Rasulullah saw. Saat itu Amar hanya seorang anak kecil yang belum baligh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat untuk hal yang diwakilkan

Syarat utama yang diwakilkan adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan yang buruk. Selain itu, seluk beluk *muwakkal fih* harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

8. Jenis *Wakālah*

Ada beberapa jenis wakalah diantaranya:[46]

1. Wakil *bil-Kuṣāmah* (mengambil alih beragam perselisihan atau kasus nama *principal*).
2. Wakil *bil-Taqāzi al Dayn* (penerima utang).
3. Wakil *bil-Qābaza al Dayn* (kepemilikan utang).
4. Wakil *bil-Bay'* (keagenan untuk perdagangan).
5. Wakil *bil-shirā* (keagenan uuntuk pembelian).

perwakilan atau pendelegasian wewenang diperbolehkan oleh naskah Syariah. Nabi Muhammad saw sendiri pernah mendelegasikan pekerjaan pembelian seekor kambing untuknya kepada seorang sahabat atas nama 'Urwah al Barqi. Selain itu, Khalifah Saleh keempat, Hadhrat Ali, dan beberapa sahabat A.S. mendelegasikan bisnisnya ke orang-orang lain pula.[47]

Kontrak (akad) *wakālah* digunakan oleh finansial Islami hampir dalam semua mode seperti *murābaḥah, salām, ijarāh, musharakah* dan

[46]Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, 530.
[47]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakālah dapat bersifat komutatif ataupun nonkomutatif. Bank Islam dan Lembaga Keuangan Islam pada umumnya tidak membayarkan upah ke nasabah yang membeli atau menjual barang atas nama mereka atau melakukan fungsi lainnya. Namun, lembaga biasanya mengenakan upah untuk jasa pendelegasian yang mereka berikan atas nama nasabah mereka.[48]

Secara umum, aplikasi *wakālah* bisa digambarkan sebagai berikut:

Daftar Tabel 2. 2

Skema *al-Wakālah*

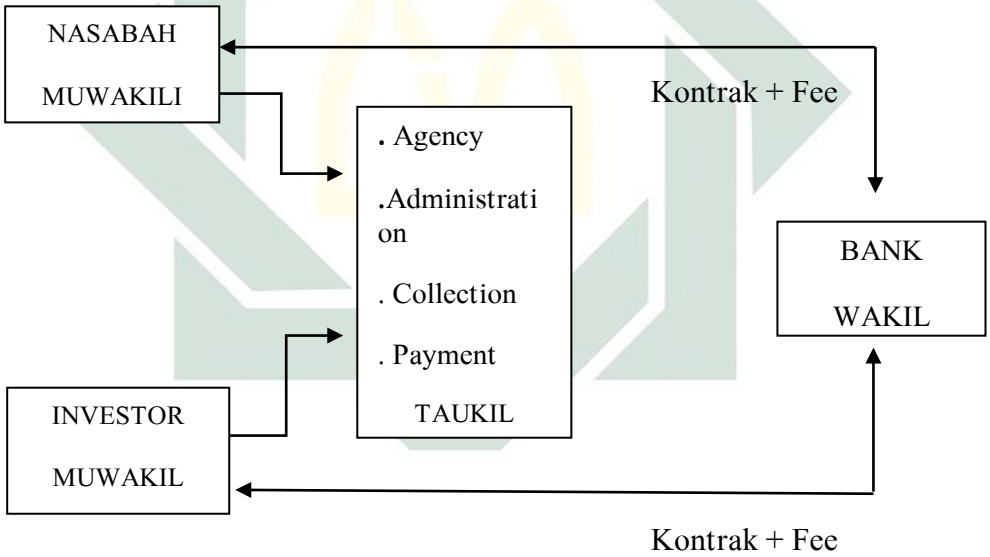

Keterangan : Skema dikutip dari buku Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktik

[48] Ibid,. 532.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id